

ANALISIS YURIDIS TUGAS DAN KEWENANGAN POLRI DALAM MENANGANI TIDAK KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Daniel Mari Hot Nababan^{1*}, Appe Hutaeruk², Lamhot Hutahaean³, Rony Hutahaen⁴,
Heru Mario⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

Email^{1*}: danielmarihotsilaban123@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai fenomena hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial serta mengkaji tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganannya. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya tinggi karena tidak hanya merugikan harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan dipengaruhi oleh faktor internal pelaku, faktor eksternal lingkungan sosial, faktor situasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, Polri memiliki kewenangan strategis dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran norma, keterbatasan sumber daya, dan tantangan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan pencurian dengan kekerasan memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penindakan represif, tetapi juga melalui upaya preventif, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan profesionalisme aparat penegak hukum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: pencurian dengan kekerasan, penegakan hukum, penyidikan, Polri, kesadaran hukum, hukum pidana

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor. Tujuan tersebut sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada terciptanya kehidupan yang aman, tertib, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran strategis sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial (social control) yang berfungsi menjaga keteraturan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Namun demikian, dinamika kehidupan sosial modern menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan yang semakin meningkat, salah satunya adalah meningkatnya angka

kriminalitas. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi pemicu terjadinya berbagai tindak kejahatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kriminalitas tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya.

Salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan keresahan masyarakat adalah tindak pidana pencurian, khususnya pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana ini tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa serta rasa aman masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencurian dan pencurian dengan kekerasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menempatkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana serius dengan konsekuensi hukum yang tegas.

Peningkatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain kondisi ekonomi yang tidak stabil, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya angka pengangguran, lemahnya kesadaran hukum, serta melemahnya ikatan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanganan terhadap tindak pidana ini tidak hanya membutuhkan pendekatan represif, tetapi juga pendekatan preventif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sentral sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Reformasi kelembagaan Polri, khususnya setelah pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1999 yang diperkuat melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000, diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas, independensi, serta akuntabilitas Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Keberhasilan Polri dalam menangani tindak pidana, khususnya pencurian dengan kekerasan, menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana tugas dan kewenangan Polri dijalankan dalam praktik, serta sejauh mana kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap peran dan kewenangan Polri dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi identifikasi tugas dan kewenangan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan, proses penyidikan yang dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan, peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik.

Sejalan dengan itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu: pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan; dan kedua, bagaimana tinjauan yuridis terhadap tugas dan kewenangan Polri dalam penanganan tindak pidana tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik memiliki peran fundamental dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk menindak pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan. Secara konseptual, hukum pidana dapat dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang, disertai dengan ancaman sanksi pidana, serta menetapkan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Pandangan ini sejalan dengan pendapat para ahli, yang menegaskan bahwa hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menggantikan KUHP warisan kolonial. Pembaharuan ini mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan yang semata-mata bersifat represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan sosial dan keadilan substantif dalam masyarakat.

Dalam konteks tindak pidana pencurian, KUHP mengatur secara tegas mengenai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagai suatu delik. Unsur-unsur utama dalam tindak pidana pencurian meliputi adanya perbuatan mengambil, objek berupa barang milik orang lain, serta adanya niat untuk memiliki secara melawan hukum. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum individu yang dilindungi oleh negara.

Lebih lanjut, hukum pidana juga mengenal bentuk pencurian dengan tingkat keseriusan yang lebih tinggi, yaitu pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana ini tidak hanya menyerang kepentingan harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan keamanan korban. Oleh karena itu, pencurian dengan kekerasan dikategorikan sebagai delik yang diperberat. Unsur pemberat dalam tindak pidana ini terletak pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah terjadinya pencurian, dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan atau melarikan diri. Kekerasan tersebut tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup tekanan psikis yang menimbulkan rasa takut pada korban.

Karakteristik pencurian dengan kekerasan menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan mengambil barang dengan penggunaan kekerasan sebagai sarana. Dengan demikian, tindak pidana ini memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan pencurian biasa, karena selain menimbulkan kerugian materiil, juga berdampak pada rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini memerlukan pendekatan yang lebih tegas dan komprehensif.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sentral dalam penegakan hukum pidana. Kedudukan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas dan kewenangan Polri secara lebih rinci

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menegaskan fungsi Polri dalam pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, Polri berperan sebagai pintu masuk dalam sistem peradilan pidana melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan melalui tahapan penyelidikan untuk menemukan peristiwa pidana, serta penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka. Kewenangan ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, serta prinsip *due process of law*, sehingga menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan nilai-nilai hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Dalam perspektif teoritis, penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga aspek tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi masyarakat.

Lebih lanjut, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kualitas peraturan perundang-undangan yang jelas dan sistematis akan memudahkan aparat dalam menerapkan hukum. Profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum juga menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana.

Dalam konteks penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kelima faktor tersebut memiliki peran yang sangat penting. Kelemahan pada salah satu faktor dapat menghambat proses penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berjalan secara normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini memberikan landasan teoritis untuk memahami hubungan antara norma hukum pidana, kewenangan aparat penegak hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kerangka ini menjadi dasar analisis dalam menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mampu menjawab tantangan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara mendalam ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan

serta mengkaji pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara sistematis pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta dasar kewenangan Polri dalam melakukan penegakan hukum.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hukum pidana, penegakan hukum, serta asas-asas yang melandasi pelaksanaan tugas kepolisian, seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Pendekatan ini penting untuk memberikan kerangka teoritis dalam memahami hubungan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menganalisis praktik penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat penegak hukum, khususnya Polri. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana dan penegakan hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai sumber hukum secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum, mengaitkannya dengan teori hukum yang relevan, serta menghubungkannya dengan kondisi faktual dalam praktik penegakan hukum.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana nasional, tindak pidana ini dikualifikasikan sebagai bentuk pencurian yang diperberat karena adanya

unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Oleh karena itu, pencurian dengan kekerasan tidak hanya melanggar kepentingan hukum berupa hak milik, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan terhadap keselamatan dan kebebasan individu.

Secara normatif, pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan kejahatan ini sebagai tindak pidana serius dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum pidana yang menyatakan bahwa keberadaan unsur kekerasan meningkatkan tingkat kesalahan (*schuld*) pelaku sekaligus memperbesar dampak sosial dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, pencurian dengan kekerasan memiliki dimensi ganda sebagai kejahatan terhadap harta benda dan kejahatan terhadap keamanan manusia.

Dalam praktiknya, pencurian dengan kekerasan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat. Faktor ekonomi, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya kesadaran hukum merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kejahatan ini. Tekanan ekonomi sering kali menjadi pendorong utama bagi individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, faktor tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar secara hukum, melainkan hanya sebagai faktor yang menjelaskan latar belakang terjadinya tindak pidana.

Selain faktor internal pelaku, faktor eksternal berupa lingkungan sosial juga memiliki pengaruh signifikan. Lingkungan yang tidak kondusif, lemahnya kontrol sosial, serta ketimpangan ekonomi dapat menciptakan situasi yang mendukung terjadinya kejahatan. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan merupakan hasil interaksi antara pelaku dan lingkungannya, sehingga pencurian dengan kekerasan tidak dapat dipahami sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai fenomena sosial yang kompleks. Kondisi ini semakin diperkuat oleh faktor situasional, seperti kurangnya sistem keamanan lingkungan, kondisi korban yang rentan, serta adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku.

Di sisi lain, budaya hukum masyarakat juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kriminalitas. Rendahnya kesadaran hukum dan sikap permisif terhadap pelanggaran hukum menyebabkan norma hukum tidak berfungsi secara optimal sebagai alat pengendali sosial. Ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang kuat, maka ancaman pidana tidak lagi efektif sebagai sarana pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, penanggulangan pencurian dengan kekerasan tidak hanya membutuhkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga pendekatan preventif melalui peningkatan kesadaran hukum dan pembangunan budaya hukum yang sehat.

Dalam konteks penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan ditegaskan sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Polri menempati posisi sebagai subsistem awal yang menentukan arah proses penegakan hukum selanjutnya.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Polri bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kerangka tersebut, penyidikan dipahami

sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan saksi dan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pengumpulan alat bukti.

Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Pelaksanaannya dibatasi oleh prinsip legalitas, due process of law, serta perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan penyidikan harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sah dan tidak boleh melanggar hak-hak tersangka, korban, maupun saksi. Dalam hal ini, KUHAP berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur secara rinci batasan dan mekanisme pelaksanaan penyidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan penyidikan oleh Polri masih menghadapi berbagai permasalahan hukum. Salah satu permasalahan utama adalah adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Misalnya, perbedaan penafsiran mengenai “bukti permulaan yang cukup” dalam penetapan tersangka, penggunaan upaya paksa yang tidak selalu sesuai prosedur, serta belum optimalnya perlindungan hak-hak tersangka dan saksi. Permasalahan ini dapat berdampak pada cacat formil dalam berkas perkara yang berujung pada terhambatnya proses penuntutan.

Selain faktor normatif, faktor internal seperti profesionalisme dan integritas penyidik juga memengaruhi kualitas penyidikan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti tekanan publik, intervensi pihak tertentu, serta keterbatasan sumber daya turut menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas aparat penegak hukum dan dukungan sistem yang memadai.

Dari sisi dampak, penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Secara hukum, penyidikan yang dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur akan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung proses peradilan yang adil. Sebaliknya, penyidikan yang tidak efektif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan legitimasi sistem peradilan pidana.

Secara sosial, keberhasilan penanganan kasus pencurian dengan kekerasan berpengaruh langsung terhadap persepsi keamanan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan transparan akan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penyidikan, terutama dalam hal pelaporan dan pemberian informasi oleh masyarakat.

Namun demikian, proses penanganan perkara juga menimbulkan konsekuensi sosial bagi para pihak yang terlibat. Korban sering mengalami trauma psikologis dan kerugian ekonomi, sementara tersangka menghadapi stigma sosial yang dapat memengaruhi kehidupannya. Saksi juga menghadapi tekanan psikologis dan risiko keamanan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak tersangka, korban, dan saksi menjadi aspek penting dalam menjamin keadilan dan efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat dipahami bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan fenomena hukum dan sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Penanggulangan kejahatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada

pencegahan melalui perbaikan kondisi sosial, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan budaya hukum masyarakat.

Dalam konteks ini, peran Polri sebagai aparat penegak hukum menjadi sangat penting, tidak hanya dalam melakukan penyidikan secara profesional dan akuntabel, tetapi juga dalam membangun kepercayaan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat bergantung pada sinergi antara norma hukum, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan fenomena hukum yang bersifat kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma hukum pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Kejahatan ini lahir dari interaksi berbagai faktor, baik faktor internal pelaku seperti motif ekonomi, kondisi psikologis, dan rendahnya kontrol diri, maupun faktor eksternal seperti ketimpangan sosial, lingkungan yang tidak kondusif, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Polri tidak hanya dituntut untuk menegakkan hukum secara tegas, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, termasuk perlindungan hak asasi manusia, asas legalitas, serta due process of law. Efektivitas penanganan perkara sangat bergantung pada profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparat kepolisian dalam melaksanakan kewenangannya. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya diukur dari penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dari terciptanya kepastian hukum, rasa keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, bagi pembuat kebijakan, diperlukan penguatan regulasi hukum pidana dan hukum acara pidana yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, khususnya dalam aspek perlindungan korban dan saksi serta pencegahan kejahatan. Penyempurnaan regulasi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi pihak-pihak yang terdampak.

Kedua, bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan peningkatan kualitas penyidikan melalui penguatan kompetensi teknis dan etika penyidik secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan pendekatan yang profesional dan humanis dalam setiap proses penyidikan menjadi penting untuk menjaga perlindungan hak-hak tersangka, korban, dan saksi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian

dengan kekerasan dapat berjalan secara lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Raharjo. "Ketimpangan Sosial Ekonomi sebagai Faktor Kriminogen dalam Kejahatan Kekerasan." Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49 No. 1, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2008.
- Aris Munandar, et al. "Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1 No. 3, 2024.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2019.
- Azmiaty Zuliah, Adi Putra & Dian Hardian Silalahi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum di Area Publik Kota Medan." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 8 No. 1, 2021.
- Dadang Hartanto, et al. "Analisis Penguatan Pencegahan Kejahatan Melalui Pemolisian Masyarakat." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2025.
- Denies Salwani. "Hubungan Transparansi Penyidikan dengan Kepercayaan Publik terhadap Institusi Kepolisian." Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 8, 2024.
- Dinanti, D. & Yuli Wahyuningsih. "Perlindungan Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan." Jurnal Yuridis, Vol. 3 No. 2, 2017.
- Dwitias Witarti Rabawati, et al. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerentanan Korban Kejahatan." Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu, Vol. 8 No. 12, 2024.
- Felson, Marcus & Lawrence E. Cohen. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," dikutip dalam Topo Santoso, Kriminologi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Husni Tamrin. "Menyoal Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Jurnal Legalitas, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Ifan Arya Sakti, et al. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, 2025.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- JPNN. "Pasutri di Palembang Jadi Korban Perampokan." <https://www.jpnn.com>
- Kartika Maulida. "Kriminalitas dan Hukum: Perspektif Sosiologi." Caraka Justitia: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 1, 2025.
- Lohonselung Chendry Kurnia. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KUHP." Lex Crimen, Vol. 7 No. 3, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi. Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyoto, Nelvitia Purba & Arief Sahlepi. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." Jurnal Ilmiah METADATA, Vol. 3 No. 2, 2021.

- Okta Rianda, et al. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 7, 2024.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Rudy Sembiring. "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2013.
- Syahrir Kuba. "Efektivitas Penegakan Hukum oleh Polri." *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 10 No. 1, 2025.
- Tonny Rompis. "Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum." *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 8, 2015.
- Tribrata News Polda Jabar. "Polisi Indramayu Ungkap Kasus Pencurian dengan Kekerasan." <https://tribratanews.jabar.polri.go.id>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.